

DAMPAK PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Wilda Sri Wahyuni¹ Andi Tenripadang² Basyirah Mustarin³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: wildasriwahyuni13@gmail.com¹

Abstract

The research discusses the impact of trade through electronic systems on business actors and consumers in the view of *siyasaḥ syar'iiyah*, especially in Makassar City. The research method used is field research with juridical, theological *syar'i*, and sociological approaches. The results obtained: 1) The positive impact of trade through electronic systems on business actors and consumers is that it is easier to promote goods, easier to obtain consumers, wider market reach, easier shopping, energy and time saving. While the negative impacts can be unilateral cancellations, fictitious orders, defective products, and goods not in accordance with the image; 2) Trade through electronic systems is allowed in Islam, as long as it does not contain elements of usury, *gharar*, fraud, coercion, *maisir* and is not a forbidden item.

Keywords: Trade; Electoral System; *Siyasaḥ Syar'iiyah*

Abstrak

Penelitian membahas mengenai dampak perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam pandangan *siyasaḥ syar'iiyah*, khususnya di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis, teologis *syar'i*, dan sosiologis. Adapun hasil yang diperoleh: 1) Dampak positif dari perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu lebih mudah dalam mempromosikan barang, lebih mudah dalam memperoleh konsumen, jangkauan pasar lebih luas, belanja lebih mudah, hemat tenaga dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pembatalan sepihak, orderan fiktif, produk cacat, dan barang tidak sesuai dengan gambar; 2) Perdagangan melalui sistem elektronik diperbolehkan dalam Islam, sepanjang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan, paksaan, *maisir* dan produknya bukan barang yang diharamkan.

Kata Kunci: Perdagangan; Sistem Elektornik; *Siyasaḥ Syar'iiyah*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pasar digital, bahkan saat ini tercatat ada sekitar 88,1 juta

pengguna internet aktif.¹ Peran internet tidak hanya sebagai aktivitas komunikasi, tapi juga sebagai sarana pencari informasi,² bahkan internet juga digunakan sebagai wadah dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,³ bahkan kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet.⁴ Internet mampu mengubah pola dan gaya hidup manusia dalam hal komunikasi, berbagai informasi maupun gaya hidup sosial, bahkan internet mampu mengubah pola perdagangan.

Pada zaman dahulu perdagangan dikenal dengan istilah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan alat pembayarab seperti uang. Sistem tersebut berlangsung cukup lama baru kemudian muncul sistem transaksi ekonomi konvensional yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem konvensional, pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung serta barang yang diperjual belikan bersifat konkret. Namun pada sistem ini terdapat banyak masalah, salah satunya yakni barang yang diinginkan oleh konsumen merupakan barang yang ‘tidak terjangkau’ karena jarak antara barang dengan konsumen cukup jauh.

Masalah tersebut kemudian dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan. Jenis perdagangan ini dapat disebut dengan istilah e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik yang dimana menjadi suatu solusi bagi para pelaku usaha dan konsumen yang terkendala ruang dan waktu pada saat berbelanja.⁵ Perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilaksanakan melalui berbagai fitur serta saluran elektronik.⁶

Perdagangan melalui sistem elektronik dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan.⁷ Perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pembawa perubahan dalam bertransaksi yang pada awalnya konsumen harus datang langsung ke toko, namun saat ini konsumen cukup mengakses internet melalui

¹ Agustinus Mario Damar, *3 Fakta Mengejutkan Pengguna Internet di Indonesia*, di akses tanggal 18 Maret 2021 <https://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia/>.

² Fitri Wulandari dan Sohrah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Domping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.” *Jurnal Qadauna* 2, no. 2 (2021): 425.

³ Ijal Hersan dan Halimah Basri. “Jual Beli Senjata Tajam via Online di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 9.

⁴ Aulia Fajriani Kamaruddin dan Istiqamah. “Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 3 (2020): 401.

⁵ Suwarin Akhmad Dhani dan Asri Agustiwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 Ayat (2).

⁷ Megawati S, Taufik Sanusi, A. Intan Cahyani. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online.” *Jurnal El-Iqhtishady* 3, no. 1 (2021): 53.

smartphone untuk berbelanja.⁸ Perdagangan melalui sistem elektronik memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, dan konsumen dapat memilih berbagai produk dari berbagai pengusaha.⁹

Perdagangan melalui sistem elektronik sering terjadi kasus yang berhubungan dengan cacatnya produk, informasi dalam website yang tidak sesuai, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau bahkan barang tidak dikirim oleh pelaku usaha.¹⁰ Berdasarkan faktanya saat ini masih banyak pelaku usaha dan konsumen yang tidak menjalankan aturan dengan baik bahkan cenderung mengabaikan aturan tersebut, diantaranya yaitu sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen mengenai proses pengiriman produknya kepada konsumen. Hal ini dikarenakan ada beberapa diantara konsumen yang tidak mencantumkan atau menyampaikan identitasnya secara jelas. Misalnya tidak mencantumkan alamat yang lengkap atau nomor telephone yang aktif. Selain itu ada juga keluhan mengenai barang yang telah dipesan, tidak sesuai dengan gambar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dampak perdagangan yang dilakukan melalui elektronik dalam *siyasah syar'iyah* khususnya di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis *syar'i* dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah klarifikasi, editing, dan reduksi data kemudian dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

Perdagangan melalui sistem elektronik telah merevolusi perilaku pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi, dimulai dari menawarkan barang, memasarkan hingga

⁸ Asmah. "Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 31.

⁹ Masri Sunusi. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce." *Jurnal al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 101.

¹⁰ Basyirah Mustarin. "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online." *Jurnal Restorative Justice* 1, no. 2 (2017): 135.

¹¹ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

¹² Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

bertransaksi. Semua dilakukan tanpa batas waktu dan jarak dan dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung.¹³ Tidak hanya itu kualitas produk dan layanan dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini juga memberikan dampak positif dari kebanyakan konsumen misalnya kepuasan dalam berbelanja.

Namun selain dampak positif ada juga dampak negatif dalam sistem perdagangan melalui sistem elektronik tersebut yakni semua produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin keasliannya. Maka dari itu sebagai konsumen sangat penting untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.¹⁴

Berikut dampak positif dan negatif yang dialami oleh pihak pelaku usaha dan konsumen :

Tabel 2.1 Dampak Positif Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

No	Dampak Positif	Pelaku usaha di Toko I	Pelaku Usaha di Toko II	Pelaku Usaha di Toko III	Konsumen di Toko I	Konsumen di Toko II	Konsumen di Toko III
1.	Lebih mudah mempromosikan barang	✓	✓	✓			
2.	Lebih mudah memperoleh konsumen	✓	✓	✓			
3.	Barang jadi cepat terjual	✓	✓	✓			
4.	Jangkauan pasar lebih luas	✓		✓			
5.	Lebih mudah/fleksibel	✓	✓	✓			
6.	Belanja menjadi lebih mudah				✓	✓	✓
7.	Kualitas barang bagus				✓		✓
8.	Hemat tenaga dan waktu				✓	✓	✓
9.	Sistem pelayanan yang baik				✓		
10.	Metode pembayaran lebih praktis				✓		✓
11.	Harga barang murah					✓	✓
12.	Banyaknya pilihan					✓	✓

¹³ Mahmudah Mulia Muhammad. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 77.

¹⁴ Andi Tenri Ajeng P. *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual beli Melalui E-commerce*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017): 18.

Sumber : Diolah dari data primer¹⁵

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik memberikan banyak dampak positif terhadap pelaku usaha dan konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa pelaku usaha, diantaranya Little Butik:

*“Mengeni perdagangan melalui sistem elektronik tersebut banyak memberikan manfaat kepada pelaku usaha diantaranya lebih mudah dalam mempromosikan barangnya, mudah memperoleh konsumen, barang yang dijual oleh pelaku usaha menjadi cepat terjual dan toko tersebut menjadi terkenal yang dimana dulunya hanya dikenal oleh masyarakat setempat saja, sekarang sudah dikenal oleh banyak orang diberbagai daerah.”*¹⁶

Hal senada diungkapkan oleh Topi Polos Makassar:

*“Sejak adanya perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha merasa sangat terbantu dalam memperoleh konsumen, memudahkan pelaku usaha dalam mempromosikan barang yang dijualnya. Pelaku usaha merasa sangat bersyukur dengan kemajuan teknologi saat ini yang sangat membantu beliau dan para pelaku usaha lainnya dalam hal perdagangan.”*¹⁷

Sementara pelaku usaha lainnya, yaitu toko Cyla Store mengatakan, bahwa:

*“Dengan adanya perdagangan melalui sistem elektronik ini pelaku usaha merasa banyak mendapatkan manfaat. Diantaranya pelaku usaha menjadi lebih mudah dalam mempromosikan barangnya, lebih mudah dalam memperoleh konsumen, produknya lebih mudah terjual dari biasanya, dan toko tersebut menjadi banyak dikenal masyarakat dikarenakan pelaku usaha menggunakan banyak media sosial dalam mempromosikan barangnya.”*¹⁸

Sehingga dari hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha di tiga toko tersebut membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik ini memberikan banyak dampak positif bagi pelaku usaha. Tidak hanya bagi pelaku usaha, dampak positif juga dirasakan oleh konsume.

Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen yang mengatakan, bahwa:

*“Dengan adanya perdagangan melalui sistem elektronik tersebut khususnya di toko little butik konsumen merasa sangat senang karena sistem pelayanannya sangat memuaskan ketika berbelanja, kualitas barang yang ditawarkan bagus, metode pembayaran lebih praktis, menghemat biaya, waktu dan tenaga.”*¹⁹

¹⁵ Informasi diperoleh dari Pelaku Usaha dan Konsumen di Toko Little Butik (Toko 1), Topi Polos Makassar (Toko 2), dan Cyla Store (Toko 3).

¹⁶ Tamala Nur, Pelaku Usaha (Toko Little Butik), wawancara, Makassar, tanggal 4 September 2021.

¹⁷ Muhammad Arfandi Makmur, Pelaku Usaha (Toko Topi Polos Makassar), wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2021.

¹⁸ Rini Riadi, Pelaku Usaha (Toko Cyla Store), wawancara, Makassar, tanggal 6 September 2021.

¹⁹ Rihul Jannah, Konsumen Toko Little Butik Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 4 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen di toko II yakni Topi Polos Makassar, mengatakan bahwa:

*“Mengenal perdagangan melalui sistem elektronik tersebut konsumen merasa sangat terbantu dalam hal memenuhi kebutuhannya. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini konsumen menjadi lebih mudah dalam berbelanja, hemat tenaga dan waktu, harga barang relatif murah serta banyaknya pilihan.”*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen di toko III yakni cyla Store, mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya perdagangan melalui sistem elektronik tersebut, konsumen merasa sangat senang karena konsumen menjadi hemat waktu dan tenaga, barang relatif murah, banyaknya pilihan yang ditawarkan, kualitas barang bagus dan metode pembayaran yang ditawarkan lebih praktis.”*²¹

Sehingga dari hasil wawancara dengan pihak konsumen di tiga toko tersebut membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik ini memberikan banyak dampak positif bagi konsumen.

Tabel 2.2 Dampak Negatif Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

No.	Dampak Negatif	Pelaku Usaha di Toko I	Pelaku Usaha di Toko II	Pelaku Usaha di Toko III	Konsumen di Toko I	Konsumen di Toko II	Konsumen di Toko III
1.	Pembatalan Sepihak	✓	✓	✓			
2.	Identitas yang tidak jelas	✓		✓			
3.	Orderan fiktif			✓			
4.	Pengiriman barang lewat dari tenggang waktu					✓	
5.	Barang tidak sesuai dengan gambar				✓		
6.	Barang cacat/rusak						✓

Sumber: Diolah dari data primer²²

Tabel di atas membuktikan bahwa selain dampak positif, dalam perdagangan melalui sistem elektronik juga terdapat beberapa dampak negatif yang diperoleh, baik bagi pihak

²⁰ Ayu Fajri Karunia, Konsumen Toko Topi Polos Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2021.

²¹ A. Indraerawati, Konsumen Toko Cyla Store, wawancara, Makassar, tanggal 6 September 2021.

²² Informasi diperoleh dari Pelaku Usaha dan Konsumen di Toko Little Butik, Topi Polos Makassar, dan Cyla Store.

pelaku usaha maupun konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha di Toko yakni Little Butik, mengatakan bahwa:

*“Mengenal perdagangan melalui sistem elektronik yaitu dalam proses perdagangan melalui sistem elektronik pelaku usaha pernah mendapat pembatalan sepihak dari salah satu konsumen dan identitas yang tidak jelas dari beberapa konsumennya.”*²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha di toko II yakni Topi Polos Makassar, mengatakan bahwa:

*“Mengenal perdagangan melalui sistem elektronik ini, pelaku usaha pernah mendapat pembatalan sepihak dari salah satu konsumennya.”*²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha di toko III yakni Cyla Store, mengatakan bahwa:

*“Mengenal perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha pernah mendapat adanya orderan fiktif, identitas yang tidak jelas dari pihak konsumen dan pembatalan sepihak dari salah satu konsumennya.”*²⁵

Sehingga dari hasil wawancara dengan pihak pelaku usaha di tiga toko tersebut membuktikan bahwa dalam perdagangan melalui sistem elektronik juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pihak pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut juga terdapat beberapa dampak negatif yang diperoleh oleh konsumen. Diantaranya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen di toko I yakni little butik, mengatakan bahwa:

*“Selama konsumen belanja di toko yang menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik, konsumen pernah mendapat barang yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan oleh pihak pelaku usaha. Tetapi dengan adanya toko Little Butik, konsumen lebih memilih berbelanja online ditoko tersebut karena konsumen percaya dan tidak pernah kecewa atau dirugikan.”*²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen di toko II yakni Topi Polos Makassar, mengatakan bahwa:

*“Sejak konsumen berlangganan dengan pedagang yang menggunakan perdagangan melalui sistem elektronik, konsumen pernah mengalami keterlambatan dalam penerimaan paket yang disebabkan oleh masa tenggang waktu yang ditetapkan telah habis sehingga konsumen harus menunggu waktu lagi hingga paket dikirimkan kealamat konsumen. Namun berbeda dengan toko Topi Polos Makassar, konsumen mengatakan merasa sangat senang berbelanja ditoko tersebut karena selalu menerima barang pesannya dengan tepat waktu.”*²⁷

²³ Tamala Nur, Pelaku Usaha (Toko Little Butik), wawancara, Makassar, tanggal 4 September 2021.

²⁴ Muhammad Arfandi Makmur, Pelaku Usaha (Toko Topi Polos Makassar), wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2021.

²⁵ Rini Riadi, Pelaku Usaha (Toko Chyla Store), wawancara, Makassar, tanggal 6 September 2021.

²⁶ Rihul Jannah, Konsumen Toko Little Butik Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 4 September 2021.

²⁷ Ayu Fajri Karunia, Konsumen Toko Topi Polos Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 3 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen di toko III yakni Cyla Store, mengatakan bahwa:

“Selama konsumen belanja diberbagai toko yang menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik, konsumen pernah mendapat barang yang rusak atau cacat saat sampai ketangan konsumen. Tetapi dengan adanya toko Cyla Store konsumen merasa tidak khawatir dan ragu dalam berbelanja ditoko tersebut karena barang yang ditawarkan bagus dan packingnya juga aman.”²⁸

Sehingga dari hasil wawancara dengan pihak konsumen di tiga toko tersebut membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pihak konsumen. Perdagangan melalui sistem elektronik yang ada di Kota Makassar sudah efektif dengan melihat beberapa pernyataan pihak pelaku usaha dan konsumen membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik ini banyak memberikan dampak positif bagi pihak pelaku usaha dan konsumen dibandingkan dengan dampak negatif yang dialami oleh pihak pelaku usaha dan konsumen. Sehingga dari hasil wawancara yang ada ditabel diatas membuktikan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik sudah efektif di kota makassar.

2. Pandangan Siyasa Syar’iyyah Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Selain untuk beribadah kepada Allah Swt, tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk beritenterakhir dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.²⁹ Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas manusia yang kedua, maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka saling tukar-menukar barang dan keperluan dengan cara bermuamalah (jual beli dan transaksi).³⁰ Kegiatan jual beli atau perdagangan merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama islam. Bahkan Rasulullah saw mengatakan dalam hadisnya bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki yaitu melalui pintu perdagangan.³¹ Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, asalkan dalam kegiatan jual beli dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran islam.

Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan suatu sistem transaksi yang belum ada pada masa rasulullah saw dan para sahabat sehingga persoalan perdagangan

²⁸ A. Indraerawati, Konsumen Toko Cyla Store, wawancara, Makassar, tanggal 6 September 2021.

²⁹ Suci Aprianti dan Siti Aisyah. “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syaff’i dan Hanafi.” *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020): 453.

³⁰ Zaenal Arifin dan Thamrin Logawali. “Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kelurahan Paropo Kota Makassar).” *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 2.

³¹ Munir Salim. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal al-daulah* 6, no. 2 (2017): 372.

elektronik adalah bentuk ijtihad. Dalam islam perdagangan telah diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt surah Al-Baqarah 3/275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang ang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”³²

Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri seperti halnya kemasukan syaitan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi ketika pelaku usaha sudah mengetahui bahwa riba itu haram dan berhenti melakukan riba maka apa yang dahulu dilakukannya adalah urusannya dengan Allah. Namun jika pelaku usaha telah mengetahui bahwa melakukan riba sangat diharamkan namun pelaku usaha tetap menjalankan riba tersebut maka dia termasuk kedalam penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pada prinsipnya dalam Islam diperbolehkan sepanjang tidak mengandung beberapa unsur berikut:

- a. Riba, yaitu penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga pokoknya;
- b. *Gharar*, yaitu situasi dengan penuh ketidakpastian yang terjadi pada pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakpastian ini menyangkut kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu terjadinya transaksi;
- c. Penipuan, yaitu suatu situasi dimana salah satu pihak ikut dalam suatu perjanjian dengan harapan memperoleh keuntungan, namun kenyataannya malah sebaliknya;
- d. Paksaan, yaitu suatu tindakan yang tidak menyenangkan untuk suatu hal yang tidak disetujui oleh orang tersebut;
- e. *Maisir*, yaitu kegiatan bertaruh (baik uang maupun barang) atau secara harfiah dijelaskan bahwa maisir ialah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras;

³² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2014): 47.

- f. Haram, yaitu segala sesuatu yang dilarang, baik itu berupa aktivitas maupun barang tidak diperbolehkan dilakukan transaksi dalam Islam.³³

Jika merujuk pada sistem jual beli online yang sekarang banyak terjadi, transaksi ini mirip dengan penerapan dari akad *as-salam* dan *al-istishna* yang telah ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Sehingga jika penerapannya menggunakan prinsip-prinsip akad *as-salam* atau *al-istishna* yang ada, maka jual melalui sistem elektronik hukumnya halal di dalam Islam.

KESIMPULAN

Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan suatu kemajuan yang sangat baik karena memiliki banyak dampak positif, meskipun terdapat pula dampak negatifnya, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Dampak positifnya, yaitu lebih mudah mempromosikan barang, lebih mudah memperoleh konsumen, jangkauan pasar lebih luas, belanja menjadi lebih mudah, hemat tenaga dan waktu metode pembayaran lebih praktis dan banyaknya pilihan. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu berupa pembatalan sepihak, orderan fiktif, barang yang diterima cacat, dan barang tidak sesuai dengan gambar. Prinsipnya, status hukum perdagangan melalui sistem elektronik diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan, paksaan, *maisir* dan bukan aktifitas atau barang haram yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprianti, Suci dan Siti Aisyah. "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi." *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020).
- Arifin, Zaenal dan Thamrin Logawali. "Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kelurahan Paropo Kota Makassar)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016).
- Asmah. "Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Dhani, Suwarin Akhmad dan Asri Agustiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018).

³³ Anisa Dwi Kurniawati. "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam." *Jurnal el-Barka* 2, no. 1 (2019): 108-109.

- Hersan, Ijal dan Halimah Basri. “Jual Beli Senjata Tajam via Online di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyah* 1, no. 1 (2020).
- Kamaruddin, Aulia Fajriani dan Istiqamah. “Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, no. 3 (2020).
- Kurniawati, Anisa Dwi. “Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam.” *Jurnal el-Barka* 2, no. 1 (2019).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Mustarin, Basyirah. “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online.” *Jurnal Restorative Justice* 1, no. 2 (2017).
- P., Andi Tenri Ajeng. *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual beli Melalui E-commerce*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017).
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal al-daulah* 6, no. 2 (2017).
- Sunusi, Masri. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce.” *Jurnal al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- S, Megawati, Taufik Sanusi, dan A. Intan Cahyani. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online.” *Jurnal El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Wulandari, Fitri dan Sohrah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Damping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.” *Jurnal Qadauna* 2, no. 2 (2021).

Buku

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Website

Agustinus Mario Damar, 3 Fakta Mengejutkan Pengguna Internet di Indonesia, di akses tanggal 18 Maret 2021 <https://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia/>.

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Wawancara

Tamala Nur, Pelaku Usaha (Toko Little Butik), wawancara, Makassar, tanggal 4 September 2021.

Muhammad Arfandi Makmur, Pelaku Usaha (Toko Topi Polos Makassar), *wawancara*, Makassar, tanggal 3 September 2021.

Rini Riadi, Pelaku Usaha (Toko Cyla Store), *wawancara*, Makassar, tanggal 6 September 2021.

Rihul Jannah, Konsumen Toko Litle Butik Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 4 September 2021.

Ayu Fajri Karunia, Konsumen Toko Topi Polos Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 3 September 2021.

A. Indraerawati, Konsumen Toko Cyla Store, *wawancara*, Makassar, tanggal 6 September 2021.